

## Hamim Target Aset Daerah Hasilkan PAD



<https://gorontalo.post.id/2022/05/18/hamim-target-aset-daerah-hasilkan-pad/>

Gorontalo.post.id – Bupati Bone Bolango Hamim Pou menargetkan aset daerah bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai hal itu Bupati dua periode ini menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengelola dan memanfaatkan aset daerah tersebut secara maksimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 nanti, kita batasi pembangunan baru,” tegas Bupati Hamim Pou saat memimpin apel Korps Pegawai Republik Indonesia perdana pasca cuti lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Selasa (17/5/2022).

Ia menegaskan akan melakukan pembatasan pembangunan baru di Bone Bolango, karena pada faktanya banyak belanja modal dan menghasilkan aset tidak bergerak sehingga tidak menjadi mesin penghasil uang atau pintu pelayanan kepada masyarakat.

Bupati menegaskan agar OPD bisa menginventarisir kembali aset-aset yang ada. Hamim mencontohkan, di Dinas Perikanan banyak aset disana, seperti *cold storage*, tapi tidak dimanfaatkan.

“Aset yang harus bekerja. Kepala Dinas yang baru harus menjadi contoh dan motivasi, wacana penting, namun saya butuh aksi, butuh agenda ril,” ungkapnya

Begitupun halnya di Dinas Pariwisata, kita punya banyak sarana pendukung, ada *jetski*, *banana boat* hingga paviliun, tapi hari ini tidak dimanfaatkan. Dinas Pertanian pun hampir sama. Semua OPD harus bergerak dan memanfaatkan aset pemerintah

Semua untuk rakyat, namun belum dimanfaatkan, banyak proporsi anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Mari kita buat lebih maju dan cemerlang Bone Bolango ini.

“Bone Bolango harus terus terjaga dengan kinerja tinggi. Semua poin yang sampaikan ini harus ditindaklanjuti oleh semua ASN Bone Bolango,”tegas Bupati.(roy).

**Sumber Berita:** Hamim Target Aset Daerah Hasilkan PAD < <https://gorontalo.com.id/2022/05/18/hamim-target-aset-daerah-hasilkan-pad/> > [diakses pada 18 Mei 2022].

**Catatan :**

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
  - b. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. pengelola keuangan daerah;
    - b. APBD;
    - c. penyusunan rancangan APBD;
    - d. penetapan APBD;
    - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
    - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
    - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
    - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
  - j. badan layanan umum daerah;
  - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
  - l. informasi keuangan daerah; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- a. pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  - b. pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. pasal 1 angka 76 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.